

**MEKANISME TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

(Studi Kasus Kalasey Dua Putusan no. 9/G/Ptun.Mdo)

KHOVIVA JULISTRIYANTO

julistrikhoviva@gmail.com

EUGENIUS PARANSI, S.H, M.H

eugeniusnparansi@gmail.com

ROYKE Y.J. KALIGIS, S.H, M.H

roykexgis@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tahapan-tahapan penyelesaian sengketa tanah pada PTUN Manado dan juga Agar dapat mengetahui alasan pertimbangan hakim PTUN Manado dalam menyatakan gugatan no. 9/G/2022/Ptun.Mdo tidak dapat diterima (*niet otvankerlijke verklaard*). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan bahwa Pada gugatan no 9/G/2022.Ptun.Mdo hakim menemukan fakta bahwa gugatan ini merupakan gugatan perseorangan dan bukan gugatan kelompok (*class action*). Sedangkan Deni melakukan upaya adminisratif mewakili kelompok. maka upaya administratif harus secara perseorangan atau melalui kuasa hukumnya, karena tidak ada kuasa dari penggugat kepada Deni, maka upaya administratif Deni tidak mewakili para penggugat, maka penggugat dianggap belum mengajukan upaya administratif. Karena penggugat belum mengajukan upaya administratif maka sesuai dengan PERMA No 6 tahun 2018 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*).

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Kalasey Dua Manado. Pengadilan Tata Usaha Negara.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah sebagai salah satu sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar sebagai sumber penghidupan dan mata pencaharian, bahkan tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan dari semenjak manusia lahir hingga manusia meninggal dunia. Manusia hidup dan berkembang biak serta melakukan aktivitas di atas tanah, sehingga setiap manusia berhubungan dengan tanah. Tanah dalam masyarakat sangat erat dengan kesejahteraan seseorang, perkembangan kehidupan keluarga, dan kelompok. Disamping bernilai ekonomis, tanah juga secara intrinsik mengandung nilai yang bermakna sangat tinggi dan mendasar.

Tanah adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) mengatur bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan mekanisme penguasaan oleh negara yang kemudian dijabarkan lebih lanjut antara lain dalam pasal 1, 2, 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-undang Pokok Agraria) jo PERPRES No. 62 tahun 2023. pasal 41 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960.¹ Ketidakseimbangan antara jumlah dan luas tanah yang tersedia yang tidak bertambah dengan kebutuhan penggunaan masyarakat yang semakin meningkat menyebabkan tanah rentan untuk terjadi permasalahan, sehingga campur tangan

negara melalui lembaga-lembaganya dalam tatanan hukum pertanahan merupakan hal yang mutlak untuk diadakan.² Terbatasnya akses masyarakat terhadap sumberdaya tanah sebagai satu-satunya sumber perekonomian sering menimbulkan banyak perselisihan. Munculnya perebutan kepemilikan/penguasaan atas tanah pada lokasi dengan masyarakat yang kurang atau belum sejahtera di atas lahan legal (dengan bukti kepemilikan) ataupun illegal (pendudukan/ penyerobotan).³

Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Manado dengan perkara nomor: 9/G/2022/PTUN.Mdo; diharapkan dapat membuka diskusi yang lebih luas mengenai reformasi atau perbaikan dalam hukum agraria, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Sejak tahun 1982, Petani Desa Kalasey Dua telah menggarap lahan pertanian dengan menanam pisang, singkong, kelapa dll. Lalu pada tahun 2021, Gubernur Sulawesi Utara mengeluarkan SK Hibah No. 368/2021 tentang Pelaksanaan Hibah Tanah kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia seluas 20 hektar. Dan pada awal tahun 2022, warga Petani Desa Kalasey Dua melalui kuasa hukum kepada LBH Manado mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Manado dengan perkara nomor: 9/G/2022/PTUN.Mdo. pada 24 Oktober 2022, LBH Manado melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, setelah pengadilan di PTUN Manado menyatakan

¹ Tika Nurjannah, penyelesaian sengketa sertifikat ganda hak atas tanah, 2016, hal 133

² Maharani Nurdin, "Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia," Jurnal Hukum Positum Volume 3, no. 2 (2018): hal. 126.

³ Armida S. Alisjahbana, "Kebijakan Pengelolaan Pertanahan Nasional," in White Paper (Jakarta: Bappenas, 2013),hal. 6.

“tidak diterima” gugatan petani desa kalasey dua dan Pengadilan Tinggi TUN Makassar menguatkan putusan PTUN Manado.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulisan dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Desa Kalasey Dua Manado pada PTUN Manado?
2. Bagaimanakah yang menjadi pertimbangan hakim PTUN Manado dalam menyatakan gugatan no. 9/G/2022/Ptun.Mdo tidak dapat diterima (*niet otvankerlijke verklaard*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan pada rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui tahapan-tahapan penyelesaian sengketa tanah pada PTUN Manado
2. Agar dapat mengetahui alasan pertimbangan hakim PTUN Manado dalam menyatakan gugatan no. 9/G/2022/Ptun.Mdo tidak dapat diterima (*niet otvankerlijke verklaard*)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembangunan dan perkembangan ilmu hukum, khususnya bagi masyarakat yang

- mengatur tentang penyelesaian sengketa tanah di Desa Kalasey Dua
2. Manfaat Praktis Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1) Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk merumuskan kebijakan di bidang hukum, dan badan pertanahan terkait penguatan kewenangan pengadilan adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Kalasey Dua

2) Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman hukum terhadap masyarakat untuk lebih mengerti mengenai penyelesaian sengketa tanah.

E. Metode Penulisan

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan hukum normatif (*juridic normative*), yakni bagaimana hukum didayagunakan sebagai instrumen mewujudkan penerapan mekanisme penyelesaian sengketa tanah melaluickewenangan pengadilan Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*normative legal research*) untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor hukum yang menjadi kendala dalam penerapan peraturan perundang-undangan, dimana penelitian ini mengacu kepada peraturan perundangan-undangan tentang pertanahan dan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Bahwa penelitian ini hanya dilakukan dengan studi dokumen yaitu menemukan dan mengetahui asas-asas hukum, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum, yurisprudensi, filsafat hukum dan hal-hal yang relevan dan

menunjang terhadap kualitas dan kesempurnaan penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Kalasey Dua Manado pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Berikut adalah tahapan-tahapan proses penyelesaian sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara:

A. Penelitian Administrasi

Penelitian Administrasi dilakukan oleh Kepaniteraan, tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar serta mendapat nomor register yaitu setelah Penggugat/kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar perkara. UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tidak menentukan secara tegas pengaturan tentang penelitian segi administrasi terhadap gugatan yang telah masuk dan didaftarkan dalam register perkara di Pengadilan, akan tetapi dari ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 yang antara lain menyatakan, "Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 UU PTUN tidak terpenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahukan dan diperingatkan" Dalam Surat Edaran MA No.2/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986 diatur mengenai Penelitian Administrasi.⁴

B. Proses Dismissal

Salah satu karakteristik berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dikenalnya proses dismissal atau dismissal procedure. Dismissal proses bukan merupakan istilah yuridis formal dari UU PTUN, tetapi suatu istilah dalam keilmuan (akademis) dalam lapangan Hukum Administrasi Negara, khususnya dalam acara Peradilan Tata Usaha Negara. Banyak penulis Hukum Acara PTUN menggunakan istilah Dismissal Proses tersebut sebagaimana ditegaskan Pasal 62 UU PTUN dikenal dengan rapat permusyawaratan.⁵

DISMISSAL KETUA: Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 9/PEN-DIS/2022/PTUN/Mdo, tanggal 16 Maret 2022 tentang Lolos Dismissal.

C. Pemeriksaan Persiapan

Setelah segala mekanisme pemeriksaan rapat permusyawaratan selesai dilakukan oleh Ketua Pengadilan, proses selanjutnya meningkat pada pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Majelis sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Pemeriksaan persiapan dapat pula dilakukan oleh hakim anggota yang ditunjuk oleh ketua majelis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh ketua majelis.⁶ Pemeriksaan persiapan ditegaskan dalam Pasal 63 UU PTUN Ketentuan Pasal 63 diadakan sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada warga (sebagai penggugat) untuk memperbaiki gugatannya. Dapat dikatakan bahwa pemberian perlindungan dalam sengketa

⁴ H. Yodi Martono Wahyudi, S.H., M.H, Prosedur Beracara di Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta 2004, hal 1

⁵ S.F. Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 203

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung, 1991, butir III-1.

Tata Usaha Negara dikarenakan posisi penggugat sangatlah lemah jika berhadapan dengan Badan/Pejabat yang diberi kekuasaan melakukan tindakan hukum yang kedudukannya jauh lebih kuat.

PEMERIKSAAN PERSIAPAN: Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 9/PEN-PP/202/PTUN.Mdo, tanggal 18 Maret 2022 tentang Pemeriksaan Persiapan.

D. Penentuan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak

Penentuan hari persidangan dan pemanggilan para pihak akan menentukan keberhasilan dan kelancaran pemeriksaan sengketa di Pengadilan TUN, terutama sidang pertama. Penentuan hari sidang dan pemanggilan tersebut berkenaan dengan pekerjaan administrasi pengadilan. Walaupun demikian, UU PTUN mengaturnya dengan jumlah pasal yang cukup memadai dalam 3 pasal, yakni Pasal 64 sampai dengan Pasal 66.⁷

Pemeriksaan sengketa TUN dalam persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang. Hakim Ketua Sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik. Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum, namun putusan tetap diucapkan dalam persidangan

yang terbuka untuk umum. Ketika gugatan sudah dinyatakan sempurna, selanjutnya baru ditetapkan hari sidang yang terbuka untuk umum.

PENETAPAN HARI SIDANG (PHS): Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :9/PEN-HS/2022/PTUN.Mdo, tanggal 14 April 2022 tentang Hari Sidang.

PROSES PERSIDANGAN

1. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan perkaranya tidak dapat diterima, bukan ditolak. Kalau ditolak berarti OBJEK SENGKETA tidak bertentangan dengan perundang-undangan atau AUPB, artinya OBJEK SENGKETA nya tetap berlaku.
2. Alasan Majelis Hakim menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, karena para penggugat dianggap belum mengajukan upaya administratif.
3. Sederhananya, upaya administratif adalah pengajuan keberatan (secara tertulis) kepada Badan atau Pejabat yang mengeluarkan OBJEK SENGKETA. Dalam perkara ini berarti harusnya mengajukan keberatan terlebih dahulu kepada gubernur sebelum mengajukan ke PTUN. Tapi ternyata dalam proses pemeriksaan ditemukan fakta bahwa Para Penggugat dianggap belum mengajukan upaya administratif.
4. Upaya administratif merupakan tahapan yang harus ditempuh sebelum mengajukan ke PTUN. Pada Pasal 75 s.d. 76 Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 76 ayat (3), pihak yang tidak puas dengan keberatan dan banding mengajukan kepada PTUN.

⁷ Dr. Yuslim, S.H., M.H, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, 2015, hal 118

Intinya, dalam perkara 9/G/2022/PTUN.Mdo, harusnya para penggugat mengajukan upaya administratif perseorangan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke PTUN. Dengan demikian, sudah benar pertimbangan dan amar putusan majelis hakim atas perkara 9/G/2022/PTUN.Mdo tersebut.

E. Putusan

Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila musyawarah majelis tersebut tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya. Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan.

Dalam perkara ini majelis hakim memutuskan:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 368 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berupa Tanah Seluas 20 Ha (Dua Puluh Hektar) Yang Terletak Di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Kepada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, tertanggal 09 November 2021, yang dimohonkan oleh Para Penggugat.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.649.900,00 (Enam Ratus empat Puluh sembilam Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

B. Pertimbangan Hakim PTUN Manado atas Sengketa Tanah pada Putusan no. 9/G/2022/Ptun.Mdo tidak dapat diterima (*niet otvankerlijke verklaard*)

Selama berjalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 368 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berupa Tanah Seluas 20 Ha (Dua Puluh Hektar) Yang Terletak Di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Kepada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, tertanggal 09 November 2021

2. Bahwa, di dalam pembuktian di persidangan, Para Penggugat menghadirkan bukti pengajuan upaya administrasi terhadap objek sengketa *a quo* adalah berupa Surat Keberatan tertanggal 18 Februari 2022 yang diajukan oleh DENNI MAURI TUMEI selaku Koordinator Solidaritas Petani Penggarap Kalasey Dua yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Utara.

Dari fakta hukum di atas, hakim menemukan bahwa pihak yang mengajukan upaya administratif, DENI MAURI TUMEI tidak memiliki *legal standing* (tidak mewakili penggugat).

Gugatan no 9/G/2022.Ptun.Mdo merupakan gugatan perseorangan dan bukan gugatan kelompok (*class action*) maka upaya administratif harus secara perseorangan atau melalui kuasa hukumnya, karena tidak ada kuasa dari penggugat kepada DENI MAURI TUMEI (pengaju administratif), maka upaya administratif deni tidak mewakili para

penggugat, maka penggugat dianggap belum mengajukan upaya administratif. Karena penggugat belum mengajukan upaya administratif maka sesuai dengan PERMA No 6 tahun 2018 maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1 Sekarang di PTUN semua melalui *e-Court*. Gugatan yang baru masuk diunduh dari aplikasi *e-Court* dan dicetak untuk selanjutnya diteliti kelengkapannya oleh bagian Kepaniteraan Perkara. Jika berkas sudah lengkap, selanjutnya diregistrasi Meja I/Kasir Setelah didaftar dan mendapat nomor perkara. Setelah panitera memberikan catatan, selanjutnya disampaikan kepada ketua Pengadilan untuk dilakukan proses dismissal, setelah lolos dismissal dan sudah ditetapkan majelis hakim, panitera pengganti, dan jurusita, maka agenda berikutnya adalah pemeriksaan persiapan yang dilakukan oleh majelis atau salah satu anggota majelis. Ketika gugatan sudah dinyatakan sempurna, selanjutnya baru ditetapkan hari sidang yang terbuka untuk umum. Karena sekarang sidang secara elektronik, sidang pembacaan gugatan, jawaban, replik, dan duplik tidak perlu datang ke kantor PTUN, tetapi cukup unggah di *e-Court*. Baru sidang secara langsung di

kantor PTUN ketika proses pembuktian. Ketika pembuktian selesai, dilanjutkan dengan kesimpulan yang diunggah dalam *e-Court* dan putusan juga dibacakan secara elektronik, yaitu dengan mengunggah di *e-Court* juga.

2. Pada gugatan no 9/G/2022.Ptun.Mdo Dari fakta hukum hakim menemukan bahwa pihak yang mengajukan upaya administratif, DENI MAURI TUMEI tidak memiliki *legal standing* (tidak mewakili penggugat). Dan gugatan ini merupakan gugatan perseorangan dan bukan gugatan kelompok (*class action*) maka upaya administratif harus secara perseorangan atau melalui kuasa hukumnya, karena tidak ada kuasa dari penggugat kepada DENI MAURI TUMEI (pengaju administratif), maka upaya administratif deni tidak mewakili para penggugat, maka penggugat dianggap belum mengajukan upaya administratif. Karena penggugat belum mengajukan upaya administratif maka sesuai dengan PERMA No 6 tahun 2018 maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat keliru, cacat formil, kabur dan tidak jelas, tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Ali Achmad, Chomzah (2003) “Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah” Jakarta: PrestasiPustaka
- Andi Hamzah, (1986) “Kamus Hukum” Pradnya Paramita, Jakarta
- Armida S. Alisjahbana, (2013) “Kebijakan Pengelolaan Pertanahan Nasional,” in White Paper, Jakarta: Bappenas
- Badriyah Khaleed, S.H. (2016) “Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara” Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisi
- Chomzah, (2004) Hukum Agraria “Pertanahan Indonesia” Jakarta: Prestasi Pustaka
- Diyan Isnaeni, (2017) “Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila,” JU-Ke Jurnal Ketahanan Pangan Volume 1, no. 2
- Djoko Prakoso, (1983) “Peradilan Tata Usaha Negara” Yogyakarta : Litbang
- Dr. Urip Santoso, S.H, M.H (2017) “Hukum Agraria Kajian Komprehensif” Jakarta
- Dr. Yuslim, S.H, M.H, (2015) “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” Jakarta
- Soetrisno, (2004) “Tatacara Perolehan Tanah Untuk Industri” Jakarta : Rineka Cipta
- Feibe Youla Lengkong, (2000) “Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Berdararkan PMA Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan,” Jurnal Lex Privatium Volume VII, no. 4

- H. Yodi Martono Wahyudi, Sh., M.H, (2004) “Prosedur Beracara di Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara” Jakarta
- Irwan, (2009) Sengketa Tata Usaha Negara, Jakarta: PrestasiPustaka
- Maharani Nurdin, (2018) “Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia,” Jurnal Hukum Positum Volume 3, no. 2
- Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma, (2020) “Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi)” KENCANA, Jakarta
- Nurhasan Ismail, (2012) “Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan 3Kepemilikan Tanah Masyarakat” Jurnal Rechtsvinding Volume 1, no. 1
- Nurnaningsih Amriani, (2012) Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Oktavia Veronika dkk, (2024) “Pembaharuan Kebijakan Pertanahan dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan petani di Indonesia” Jurnal Hukum Bisnis Volume 13, No 1
- Philippus M. Hadjon dkk, (2001) “Pengantar Hukum Administrasi Negara” Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Prof. Ny. Arie Sukanti Hutagalung, S.H., M.LI. dkk, (2009) “Kewenangan Pemerintahan di Bidang Pertanahan” Jakarta: Rajawali Pers
- R. Wiyono, S.H, (2019) “Hukum acara peradilan tata usaha negara” Jakarta: Sinar Grafika
- Sarjita, (2005) “Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan” Yogyakarta: TugujogjaPustaka
- S.F Marbun, (2003) “Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia” Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, (1993) “Hukum Acara Perdata Indonesia” Cet. I; Yogyakarta: Liberty
- Tika nurjannah, (2016) “penyelesaian sengketa sertifikat ganda hak atas tanah” jakarta

WEBSITE

- [https://iblam.ac.id/2023/10/12/pengertian-manfaat-dan-prosedur konsiliasi/#:~:text=Konsiliasi%20adalah%20metode%20perundingan%20yang,nasihat%20hukum%20kepada%20peserta%20diskusi](https://iblam.ac.id/2023/10/12/pengertian-manfaat-dan-prosedur-konsiliasi/#:~:text=Konsiliasi%20adalah%20metode%20perundingan%20yang,nasihat%20hukum%20kepada%20peserta%20diskusi)
- <https://pa-tigaraksa.go.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-mediasi/>
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>
- [https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/11/14/sengketa-lahan-kalasey-dua lbh-manado-tuduh-pemerintah-langgar-ham](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/11/14/sengketa-lahan-kalasey-dua-lbh-manado-tuduh-pemerintah-langgar-ham)
- [https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/tarik-mundur-aparat-dan-hentikan penggusuran-tanah-milik-petani-kalasey-dua-minahasa/](https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/tarik-mundur-aparat-dan-hentikan-penggusuran-tanah-milik-petani-kalasey-dua-minahasa/)
- <https://ecourt.mahkamaagung.go.id>

ATURAN-ATURAN HUKUM

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Sengketa Tanah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No.3 Tahun 2011
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 menjadi UU No 51/PERPU/1960
- Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara No 51 tahun 2009
- Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

SUMBER-SUMBER LAIN

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Edaran Mahkamah Agung